

TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS ARBITRASE INTERNASIONAL SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG DI ERA GLOBALISASI DIGITAL

Zahwa Zahira Nasuha, Enjum Jumhana, Aisyah Nur Salsabila, Mutiatur Rizkiah, Nurhafiz Hidayat

Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

Email: zahwazahiransh@gmail.com, jumhanad@gmail.com, salsobilaa@gmail.com,
mutiaturrizkiah@gmail.com, nurhafizhidayat33@gmail.com

Abstrak

Dalam era globalisasi digital yang pesat seperti saat ini, transaksi perdagangan antar negara semakin meningkat, seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang mengubah bentuk dan sistem bisnis dalam skala global. Perkembangan ini juga meningkatkan potensi sengketa dalam perdagangan internasional jadi lebih tinggi, yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang dapat diandalkan. Ada beberapa alternatif cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan perkara sengketa di luar pengadilan, salah satunya yaitu, Arbitrase internasional. Dengan bantuan arbiter yang bersifat netral. Arbitrase Internasional dapat dijadikan pilihan yang baik dan juga bijak dalam membantu menyelesaikan sengketa perdagangan internasional di era globalisasi digital ini. Karena Arbitrase Internasional memiliki metode penyelesaian sengketa yang efisien, cepat, juga prosedurnya fleksibel.

Peninjauan ini bertujuan untuk melakukan peninjauan terhadap efektivitas arbitrase internasional dalam menangani sengketa dagang di era digital. Dengan pendekatan yuridis- normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, artikel ini membahas mengenai kelemahan dan kelebihan arbitrase internasional dalam konteks digitalisasi perdagangan. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa meskipun arbitrase internasional relatif adaptif terhadap perkembangan teknologi, tidak dapat dipungkiri juga bahwa masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, terkait aspek legalitas, pembuktian digital, dan eksekusi putusan arbitrase di berbagai negara. Maka dari itu, diperlukan reformasi hukum dan penguatan kerja sama internasional untuk memastikan efektivitas arbitrase dalam era perdagangan digital global.

Kata kunci: Arbitrase Internasional, Sengketa dalam Perdagangan, Globalisasi Digital, Penyelesaian Sengketa Perdagangan, Perdagangan Internasional.

Abstract

In this era of digital globalization, trade transactions between countries are increasing, along with the advances in information technology that change the form and system of business on a global scale. This development also increases the potential for more international trade disputes, which requires a reliable settlement mechanism. There are several alternatif ways that can be used in

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism checker no 375

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

resolving disputes outside the court, such as international arbitration. With the help of neutral arbitrators. International Arbitration can be a good and wise choice in helping to resolve international trade disputes in this digital globalization era. Because International Arbitration has an efficient, fast, and flexible dispute resolution method.

This paper is aimed at reviewing the effectiveness of international arbitration in handling trade disputes in the digital era. Using a juridical-normative approach, with a statutory approach and literature study, this article discusses the weaknesses and advantages of international arbitration in the context of trade digitalization. The review shows that although international arbitration is relatively adaptive to technological developments, it cannot be denied that there are still challenges in its implementation, related to aspects of legality, digital proof, and execution of arbitral awards in various countries. Therefore, legal reforms and strengthened international cooperation are needed to ensure the effectiveness of arbitration in the era of global digital trade.

Keywords: International Arbitration, Disputes in Trade, Digital Globalization, Trade Dispute Resolution, International Trade.

PENDAHULUAN

Definisi perdagangan dalam secara umum bisa diartikan sebagai salah satu kegiatan penting dalam perekonomian. Yang berkaitan dengan melakukan transaksi jual-beli antar para pedagang dan penjual, atau pertukaran barang dan jasa, bertujuan agar mendapatkan keuntungan. Perniagaan internasional itu sendiri ialah suatu kegiatan perekonomian, kerja sama, yang melibatkan dua negara atau lebih, yang mana para negara yang terlibat itu melakukan transaksi jual-beli barang ataupun jasa. dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang bisa dicapai itu tidak hanya sekedar keuntungan dari segi finansial saja, tetapi dari segi persaingan usaha, segi hubungan diplomatik, segi promosi, atau keuntungan lainnya. Pihak - pihak yang melakukan perdagangan, perniagaan internasional ini ada antar perorangan (antar individu), antar individu dengan pemerintahan dari suatu negara, dan ada juga antar pemerintah dari suatu negara dengan pemerintahan dari negara lain.¹

Perdagangan merupakan suatu bentuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat. Perdagangan tersebut bisa terlaksana karena adanya keseimbangan kurva permintaan dan penawaran. Lalu, untuk internasional diartikan sebagai dunia yang global dan luas. Tidak hanya terpaku pada satu kawasan saja, melibatkan beberapa negara. Kemudian, perdagangan internasional berarti, suatu kegiatan transaksi jual-beli, antara penjual dan juga pembeli. Dalam hal ini, para subjek perdagangannya adalah antar negara, dua atau lebih. Transaksi tersebut berbentuk impor dan ekspor dalam sebuah pasar, dengan tujuan agar mendapat keuntungan (laba) yang maksimal antara kedua belah pihak.²

Di era modern ini, dengan cepatnya kemajuan, globalisasi dalam banyak sektor atau bidang, seperti teknologi, industri barang dan jasa, dan lainnya. Kebutuhan, keperluan manusia menjadi semakin bertambah banyak, semakin beragam. Lalu, terkadang kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi jika hanya mengandalkan dari hasil satu negara saja, atau dari negara

¹ Andri Feriyanto, *Perdagangan Internasional "Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor"*, (Yogyakarta: MEDIATERA: 2015), hal 10.

² Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Jurnal Perdagangan Internasional*, diakses 18 Mei 2025, https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Buku-/Jurnal/Perdagangan_Internasional.pdf.

yang kita tinggali saja, karena setiap negara punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ada saat di mana untuk memenuhi kebutuhan itu, harus di cari dari tempat lain. Dalam konteks ini, berarti dari negara lain. Hal itu wajar saja terjadi karena masing-masing negara memiliki situasi dan kondisi yang berbeda, dari segi sumber daya alam, iklim atau cuaca, letak geografis, sosial budaya, dan perekonomian. Maka dari itu perlu dan pentingnya kita melakukan perdagangan secara internasional.

Perdagangan internasional yang mengalami transformasi signifikan seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi digital ini, ditandai dengan peningkatan transaksi lintas batas melalui berbagai platform digital, dan pembayaran daring. hal ini, jika kita lihat dari satu sisi, bisa memperluas peluang bisnis, Namun, di sisi lain juga mampu meningkatkan tingkat kesulitan dan potensi sengketa antara pelaku usaha lintas negara. Salah satu upaya untuk menghadapi, menyelesaikan sengketa dalam perniagaan internasional itu, dengan Arbitrase.

Tertulis pada Undang- Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, perjanjian arbitrase ialah suatu persetujuan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh para pihak yang bersangkutan, dari sebelum sengketa itu terjadi. Arbitrase adalah metode penyelesaian permasalahan/sengketa perdata diluar peradilan umum, didasarkan oleh suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang bersengketa, secara tertulis. Pada arbitrase, ada yang disebut dengan Pemohon, ia pihak yang melakukan permohonan agar penyelesaian sengketanya melalui arbitrase. Pihak Termohon adalah lawan dari Pemohon. Dan Arbiter adalah pihak ketiga yang telah dipilih oleh lembaga arbitrase untuk menjadi penengah atau membantu menyelesaikan sengketa antar pihak-pihak yang bersengketa itu. Dalam konteks ini, Arbitrase Internasional dapat diartikan bahwa adalah penyelesaian sengketa dalam konteks perdagangan dalam lingkup internasional. Yang melibatkan negara- negara.³

Arbitrase internasional muncul sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang menawarkan fleksibilitas, efisiensi. Tetapi perlu kita ketahui seberapa besar dan jauh arbitrase internasional itu dalam menghadapi segala tantangan baru, dengan berbagai macam persoalan yang muncul di era kemajuan digital ini. Dengan berkembang dengan pesatnya teknologi digital ini berpengaruh juga kepada faktor ekonomi digital. Hadirnya teknologi yang modern seperti perdagangan elektronik (*e-commerce*), sistem pembayaran digital, pemasaran digital (Digital Marketing), dan teknologi digital lainnya.⁴

Ekonomi digital mengacu kepada aktivitas ekonomi yang bergantung pada digitalisasi informasi dan pengetahuan sebagai faktor utama produksi. Beberapa faktor seperti internet, big data, cloud computing, fintech, dan teknologi digital lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisa, dan membagikan informasi secara digital. Revolution mentransformasi interaksi sosial Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi, juga informatika turut mendukung perluasan ruang lingkup perdagangan barang, jasa hingga dapat melintasi wilayah suatu Negara. Namun, jika dilihat dari sisi lainnya, kondisi dan fenomena tersebut bisa menyebabkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang.⁵

Namun, kenyataannya, dalam pelaksanaannya di lapangan, perniagaan internasional di era globalisasi digital ini tidak sedikit mengalami kendala, dan tidak menutup kemungkinan

³ Undang- Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1

⁴ Diana Setiawati, Ibrahim Sholahudin, Nur Isa Herda A, Harjuna Nurfattah, Nilam Arum Sari, Sabrina Diyang A.P. Transformasi Teknologi dalam Hukum Dagang Internasional: Regulasi dan Penyelesaian Sengketa di Era Digital, Jurnal BLASTAL: Berita Ilmiah Hukum Legalitas, Vol. 2, No. 5, 2023, hlm 221

⁵ Fatma Muthia Kinantidan, Garuda wiko, Devina Puspitasari, "Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Konteks Ekonomi Digital," Mimar Hukum Universitas Gadjah Mada, vol. 35, Special Issue, 2023.

dapat terjadi sengketa antar negara - negara yang terlibat. Karena setiap negara pasti memiliki kebijakan, regulasi yang berbeda, prinsip, kondisi negara, sistem pemerintahan yang berbeda. Dalam konteks ini, bisa juga tingkat kemajuan teknologi digital setiap negaranya yang berbeda. karena banyaknya perbedaan itu bisa memicu terjadinya sengketa dalam melakukan perniagaan internasional. Maka dari itu, harus ada metode penyelesaian atau pihak netral yang dapat membantu menyelesaikan sengketa tersebut. Arbitrase Internasional dapat dijadikan pilihan yang baik dan juga bijak dalam membantu menyelesaikan sengketa perdagangan internasional di era globalisasi digital ini. Karena Arbitrase Internasional memiliki metode penyelesaian sengketa yang efisien, cepat, juga prosedurnya fleksibel.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan dari jurnal yang telah dibuat, kami menerapkan metode penelitian secara pendekatan hukum normatif. Yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel akademik yang relevan dengan topik pembahasan. Data hukum bersifat tersier seperti dari internet, media massa, dokumen lainnya. Data yang telah diperoleh kemudian dipelajari, ditinjau secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Berbagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perniagaan Internasional

Pada saat melakukan kerja sama, dalam hal ini yaitu kerja sama dalam bidang perdagangan, perniagaan internasional, jual - beli yang melibatkan dua negara atau lebih. Kita tidak bisa menghindari dari yang namanya konflik atau sengketa. Hal itu bisa saja terjadi, tidak menutup kemungkinan. Karena seperti yang kita ketahui, setiap negara itu pasti memiliki yang namanya kebijakan yang berbeda - beda, sistem pemerintahan yang berbeda, prinsip, pemahaman, kepercayaan, kebudayaan, situasi dan kondisi negara yang berbeda pula. Karena banyaknya terjadi perbedaan itu, yang memungkinkan sengketa dapat terjadi. Maka dari itu, dibuat lah suatu metode, cara, alternatif penyelesaian sengketa dalam perniagaan internasional. Agar apabila terjadi suatu sengketa dalam pelaksanaan perniagaan antar negara itu dapat diselesaikan, dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan.

Secara teoritis, ada dua metode penyelesaian sengketa yang dapat dipilih. Metode yang pertama itu ada dengan melalui pengadilan (Litigasi) dan di luar pengadilan (Non Litigasi). Dasar hukum yang menjelaskan bahwa para pihak yang bersengketa dapat memilih metode apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketanya, terdapat di Undang-undang No 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan dalam Pasal 58 menyatakan ;"Upaya penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa" (Nugroho, 2005; Syahgeini, 1993).⁶

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bisa kita ketahui kalau ada pihak yang sedang bersengketa, mereka diberikan kebebasan untuk memilih penyelesaian sengketanya mau seperti apa, mau pilih yang mana diantara dua metode yang ada. Apakah mau melalui jalur pengadilan atau jalur penyelesaian sengketa dengan Arbitrase.⁷ Pada undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini memberikan suatu landasan, legalitas dalam menyelesaikan persengketaan dengan metode arbitrase. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam pelaksanaannya, dengan melibatkan Arbiter. Yaitu pihak yang bersifat netral dan nantinya akan membantu

⁶ Rahmadi Indra Tektona, Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. Volume 6 Nomor 1. Pandecta. Januari 2011. Hlm 87.

⁷ Pasal 58, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

memutuskan penyelesaian antar pihak - pihak yang berkonflik. Berkaitan dengan konteks ini, Arbitrase Internasional, merupakan alternatif penyelesaian sengketa dalam perniagaan internasional. Arbitrase internasional telah lama digunakan dalam penyelesaian sengketa dagang. Lembaga-lembaga seperti ICC, LCIA, dan SIAC menawarkan forum netral dengan prosedur yang dapat disesuaikan. Arbitrase memberikan ruang bagi para pihak untuk menunjuk arbiter untuk menangani kasusnya.

2. Hubungan Antar Kemajuan Era Globalisasi Digital dengan Penyelesaian Sengketa dalam Perniagaan Internasional melalui Penyelesaian Secara Arbitrase Internasional

Pada zaman saat ini, masa dimana era globalisasi berkembang dengan sangat pesat, menjangkau berbagai khalayak. Kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang digital telah membuka peluang besar bagi banyak sektor. Dalam kasus ini, sektor perdagangan internasional. Kemajuan globalisasi digital membuat akses pasar dunia jadi lebih luas lagi dan jadi lebih mudah dalam aksesnya, dalam proses transaksinya, proses pertukaran informasinya, dan sebagainya.

Dengan adanya kemajuan di era globalisasi digital ini bagaikan pisau bermata dua. Pada satu sisi, membawa banyak perubahan dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan perniagaan internasional. Namun, tidak bisa menutup mata juga, di lain sisi bisa meningkatkan terjadinya sengketa dagang. Maka dari itu, arbitrase internasional menjadi salah satu metode penyelesaian sengketa yang relevan, adil, netral dan dibutuhkan. Arbitrase seiring berjalannya zaman telah mengalami perubahan, menyesuaikan dengan kemajuan dalam bidang komunikasi dan teknologi informasi. Bisa kita cari tahu dan lihat berbagai kasus yang diselesaikan dengan arbitrase internasional secara elektronik.

Dalam menangani atau menghadapi suatu sengketa perniagaan internasional yang sekiranya membutuhkan penyelesaian secara cepat, hemat biaya, confidentialnya tetap terjaga, namun tetap efektif, Arbitrase bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara elektronik, seperti misalnya menerapkan sidang arbitrase secara daring dalam menyelesaikan suatu perkara. Tapi harus diingat kalau harus dengan persiapan yang matang, dan standart operasional yang memadai.⁸

3. Tantangan Sengketa Perniagaan Internasional di Era Digital

Tantangan dalam perniagaan internasional di era digital ini seperti yang bisa kita ketahui, hal utamanya itu karna regulasi tiap negara bisa berbeda, hukum perdagangan global dan regulasi nasional dapat berbeda dalam persoalan privasi data, keamanan cyber, perlindungan konsumen.⁹

4. Efektivitas Arbitrase dalam Menangani Suatu Perkara, di Era Globalisasi Digital

Arbitrase internasional merupakan metode penyelesaian sengketa yang menarik dan bisa digunakan dalam perniagaan internasional. Melihat dari sifatnya yang efisien, cepat, fleksibel dan tetap privat. Dalam era globalisasi digital seperti pada saat ini, efektivitas arbitrase bisa semakin meningkat seiring dengan dukungan atau kemajuan teknologi, yang membuat proses dan pengerjaannya lebih cepat, dan dapat juga diakses lintas negara.

⁸ Arum Afriani Dewi, ARBITRASE ONLINE DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN PANDEMI COVID-19 (Online Arbitration in The Industrial Revolution 4.0 Era and The Covid-19 Pandemic), Volume 3 No 2. Jurnal Legal Reasoning. 2021. Hal 112.

⁹ Fredy Agustono, Hudi Yusuf. ANALISIS TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM DAGANG DALAM ERA GLOBALISASI & DIGITALISASI. Vol 1 no 2. JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara. 2024.

5. Perbandingan dengan Mekanisme Penyelesaian Lain

Dalam penyelesaian sengketa perniagaan internasional, ada berbagai metode yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu, arbitrase Internasional, Litigasi (Pengadilan), dan mediasi. Setiap metode tersebut memiliki kelebihan, kekurangan dan karakteristiknya masing-masing. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan setiap pihak yang bersengketa. Diantara segala metode yang ada dalam menangani sengketa perniagaan internasional, arbitrase cukup banyak digunakan dan lebih disukai. Karna arbiternya bersifat netral, prosesnya cepat dibandingkan litigasi, privasi terjaga.

KESIMPULAN

Dari dulu hingga saat ini, arbitrase internasional telah dibuktikan dapat dijadikan sebagai metode penyelesaian sengketa yang fleksibel, cepat dan efisien, terutama di era modern ini, dengan cepatnya kemajuan teknologi, hal ini dapat memberikan dampak yang cukup besar, seperti transaksi lintas batas yang melalui beberapa platform digital, serta pembayaran digital, dan bisa memperluas bisnis global. namun hal ini dapat menjadi pedang bermata dua, karena hal ini mencakup terlalu luas ada banyak potensi sengketa antarnegara, dan arbitrase internasional berperan penting dalam hal ini untuk menghadapi dan menyelesaikan sengketa antar negara. Dalam arbitrase internasional, ada yang namanya Arbiter, merupakan pihak yang netral dalam menyelesaikan sengketa antar negara yang bersengketa itu Dalam praktiknya, arbitrase harus menghadapi tantangan yang dihadapi secara langsung, seperti regulasi tiap negara berbeda, baik dari segi hukum perdagangan global, regulasi nasional, serta keamanan cyber dalam melindungi para konsumennya. dalam penggunaan arbitrase jika dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian lain, arbitrase internasional cukup banyak sekali digunakan dan lebih efektif karena arbiternya bersifat netral, dan prosesnya cepat jika dibandingkan dengan litigasi, serta privasi pun dapat terjaga.

Agar arbitrase internasional itu terus bisa menjadi mekanisme penyelesaian sengketa dalam perniagaan internasional dengan baik, semakin efektif juga di era globalisasi digital ini, perlu diperhatikan beberapa hal juga, perlu adanya pengharmonisan hukum pembuktian digital dalam proses arbitrase, peningkatan kapasitas lembaga arbitrase dalam menangani sengketa digital, penguatan kerja sama antar negara - negara dalam pelaksanaan arbitrase, pengembangan standar arbitrase digital agar bisa mengakomodasi kebutuhan dalam perdagangan, perniagaan internasional di era modern. Jika hal - hal tersebut sudah dipenuhi, diperhatikan, arbitrase internasional bisa menjadi semakin baik dan efektif dalam menyelesaikan sengketa perniagaan antar negara di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Feriyanto, *Perdagangan Internasional "Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor"*, (Yogyakarta: MEDIATERA: 2015), hal 10.
- Rusydiana, Aam Slamet. (n.d.). *Perdagangan Internasional* : 9(1), 1-24.
- Siregar, Resi Atna Sari. (2021). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Islamic Circle*, 2(1), 41-51. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.472>
- Setiawati, Diana, Sholahudin, Ibrahim, A, Nur Isa Herda, Nurfattah, Harjuna, Sari, Arum, & P, Sabrina Diyang A. (2023). Transformasi Teknologi dalam Hukum Dagang Internasional : Regulasi dan Penyelesaian Sengketa di Era Digital. *Borobudur Law and* ...,220-231.Retrieved from <https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/10891><https://journal.uni mma.ac.id/index.php/blastal/article/download/10891/4788/>

(Fatma Muthia Kinanti, Garuda Wiko, & Devina Puspita Sari, 2023)

Tektona, Rahmadi Indra. (2013). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Pandecta: Research Law Journal*, 6(1), 86-94.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dewi, Arum Afriani. (2021). Arbitrase Online Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Legal Reasoning*, 3(2), 100-115.

Mudjiyono, Heri, & Yusuf, Hudi. (2024). Analisis Terhadap Perspektif Hukum Dagang Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi *Ekonomi Analysis of Trade Law Perspectives in Facing the Challenges of Economic Globalization*. 1(2), 1014-1021.